

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim dalam perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Purworejo, 20 Maret 1973 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada M. I. Zikrullah, S.H., M.H, dan kawan-kawan, para Advokat dan Asisten Advokat Magang dari Kantor Zikrullah & Partner, beralamat di Jalan Pejaten Raya Komplek Depdikbud, Blok B 4 NO. 39 H, Jakarta Selatan 12510 dan beralamat surat elektronik di secretarygobf12@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 230/Leg/V/23/PA.Cbn tanggal 22 Mei 2023, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir Jakarta, 17 Agustus 1978 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Niken Oktaviani, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Firma Hukum Egaliter, beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda No. 5/PB 388 16003 Bogor-16122 dan alamat Elektronik Oktaviani.n@egaliterlegalgroup.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022 dan telah

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 230/Leg/V/23/PA.Cbn tanggal 22 Mei 2023, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 13 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta-harta berupa:
 - 2.1. 1 (satu) Bidang Tanah berikut Bangunan Rumah, yang berlokasi di Kabupaten Bogor, seluas XXX M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Rumah Blok N.02 No.10
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Rumah Blok N.02 No.12
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Komplek
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Komplek
 - 2.2. 1 (satu) Bidang Tanah, yang berlokasi di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, seluas XXX M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Kavling Blok B.20/20
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Kavling Blok B.20/18
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Komplek
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan komplek.

- 2.3. 1 (satu) Bidang Tanah, yang berlokasi di Desa Leuwinanggung Kecamatan Cimanggis, Kota Depok seluas XXX M² dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Desa
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan pilar-pilar
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan pilar-pilar
- 2.4. 1 (satu) Unit Mobil jenis Sedan merek Honda City AT tahun 2007, warna abu-abu metalik, dengan rangka MRHGD86807P730404, Nomor Polisi F XXXX NM.
- 2.5. 1 (satu) Unit Mobil jenis Minibus merek Nissan Serena AT tahun 2011, warna abu-abu metalik, dengan rangka C24A62325, Nomor Polisi F XXXX FBA. adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
3. Menetapkan seperdua dari harta bersama sebagaimana pada amar putusan angka 2 yang terdiri dari 2.1 sampai dengan 2.5 adalah bagian Penggugat Konvensi dan seperdua adalah bagian Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi seperdua dari harta bersama itu yang merupakan bagian Penggugat Konvensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan penjualan lelang melalui Kantor lelang dan hasil dari penjualan lelang tersebut akan dibagikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta-harta berupa:
 - 2.1. Mobil Mazda 2 tahun 2017.
 - 2.2. Motor Honda Supra Fit tahun 2007.
 - 2.3. Empat buah sepeda.

- 2.4. Tiga buah set furniture kamar termasuk barang di dalamnya adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan seperdua dari harta bersama pada amar putusan angka 2 yang terdiri dari 2.1 sampai dengan 2.4 adalah bagian Penggugat Rekonvensi dan seperdua adalah bagian Tergugat Rekonvensi;
 4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi seperdua dari harta bersama itu yang merupakan bagian Penggugat Rekonvensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan penjualan lelang melalui Kantor lelang dan hasil dari penjualan lelang tersebut akan dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut, Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 April 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Cibinong, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 04 Mei 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 25 Mei 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 13 April 2023 setelah berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

A. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) tertanggal 2 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) tertanggal 2 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam gugatan ini kepada Penggugat.

B. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan Rumah, yang berlokasi di Legenda Wisata Blok K. 02 No. 03 Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor, seluas XXX m² sesuai dengan kutipan Sertifikat Hak Milik Nomor 1833 (10.10.16.101833) atas nama Ny VK (*in casu* Penggugat), dengan batas-batas sesuai Surat Ukur Nomor 229/Wanaherang/2004, kurang lebih sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan besi-besi I sampai IV

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan besi-besi I sampai IV yang ditunjukkan oleh PT Misaya Properindo;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan besi-besi I sampai IV yang ditunjukkan oleh PT Misaya Properindo;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan besi-besi I sampai IV yang ditunjukkan oleh PT Misaya Properindo;

Merupakan harta bawaan yang diperoleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari penghasilannya.

3. Menyatakan harta-harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tercantum dalam LHKPN *Romawi II Huruf B, C, D, E, F* seluruhnya merupakan bagian dari objek harta bersama.
4. Menyatakan 1 (satu) Bidang Tanah yang berlokasi di Desa Lewinanggung, Kec. Cimanggis, Kab. Depok, seluas XXX m², sesuai dengan Kutipan Buku Tanah Hak Milik (SHM) No. 322 (10.10.18.03.1.00322), tertulis atas nama Ny. Vera Kirana, dengan batas-batas sesuai Gambar Situasi Nomor 1568./1994, kurang lebih sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Pilar-Pilar yang ditunjukkan oleh Sdr. Naiman;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Pilar-Pilar yang ditunjukkan oleh Sdr. Naiman;

Merupakan harta bawaan yang diperoleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari penghasilannya.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membagi 2 (dua) objek Harta Bersama senilai Rp7.381.752.000,00 (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu Rupiah) untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sama besar,

masing-masing senilai: Rp3.690.876.000,00 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).

atau setidaknya-tidaknya, menyatakan Harta bersama yang diperoleh dari penghasilan masing-masing dibagi sebagai berikut:

- a. Harta bersama yang berasal dari Penghasilan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, menjadi milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi; dan
 - b. Harta bersama yang berasal dari Penghasilan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjadi milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membalik nama harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada Petitum Angka 2 dan Angka 4 di atas dan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding dalam perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 08 Mei 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn, tanggal 22 Mei 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 04 Mei 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn dan

Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn, tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 31 Mei 2023 dalam Register Perkara Banding Nomor 133/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan ke Pengadilan Agama Cibinong dan tembusannya kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor: W10-A/1662/HK.05/V/2023 tanggal 31 Mei 2023.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding dalam perkara ini telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 13 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding pada tanggal 26 April 2023, dengan

demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Firdaus, S.H. sebagai Mediator, ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Desember 2022 mediasi tersebut tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn, tanggal 13 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 Hijriah, memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam konvensi (dalam eksepsi dan pokok perkara) sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), karena gugatan *a quo* telah mencampuradukkan antara pelaksanaan putusan terdahulu tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dengan objek gugatan dalam perkara *a quo* yaitu pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum tentang eksepsi, karena tidak cukup dalam memberikan pertimbangan hukum oleh *judex factie* Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dicermati dalam pengajuan eksepsi *obscur libel* adalah sebagai berikut:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan Penggugat;
- b. Tidak jelasnya objek yang disengketakan oleh Penggugat;
- c. Tidak jelasnya petitum gugatan atau petitum tidak rinci;
- d. Posita dan petitum gugatan Penggugat tidak relevan dan atau saling bertentangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat ternyata tidak ada yang menyalahi unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, adapun dalam posita gugatan Penggugat disebutkan mengenai nafkah anak dan hak-hak isteri yang telah diputuskan tetapi belum dibayar oleh Tergugat, Penggugat hanya mengajukan permohonan penetapan sita marital atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan untuk bagian Tergugat mohon terlebih dahulu agar dipotongkan untuk nafkah anak dan hak-hak isteri yang belum dibayarkan, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 5 ahun 2022 menyebutkan untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) dan pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, isteri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan terhadap nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan tersendiri;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang *obscuur libel* (gugatan kabur/tidak jelas) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan tidak tepat, karena dalam posita gugatan Penggugat telah disebutkan sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan *obscuur libel* tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama yang diajukan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan

pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini, sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang tidak cukup pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena hanya mempertimbangkan harta bergerak dan harta tidak bergerak yang diperoleh dari penghasilan Pembanding, dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Terbanding dan jawab menjawab antara Pembanding dan Terbanding Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menkonstatir point-point yang menjadi gugatan Terbanding dengan jawab menjawab antara Pembanding dan Terbanding serta bukti-bukti yang diajukan Pembanding dan Terbanding sehingga dapat mengkualifisir atas pokok gugatan tersebut, akhirnya setelah menilai bukti-bukti yang diajukan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menkonstatir yang menjadi pokok masalah dari semua objek sengketa harta bersama tersebut, disamping itu bukti PR 14 (LHKPN) yang didalilkan oleh Pembanding sebagai bukti yang sudah diverifikasi bukti fisiknya oleh KPK sehingga dinilai sudah cukup membuktikan harta yang ada dalam LHKPN merupakan harta bersama Pembanding dengan Terbanding namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan dalam LHKPN tersebut tidak tergambar diperoleh dalam masa perkawinan, tidak jelas kapan diperolehnya, oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding dalam persidangan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mengkualifikasikan dari gugatan harta bersama yang diajukan Terbanding tersebut yaitu ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, untuk itu diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding karena seperti halnya objek sengketa mengenai empat puluh delapan keping dinar dan sepuluh emas batangan dalam pecahan 100 gram dibantah oleh Pemanding, sementara Terbanding tidak dapat membuktikannya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena objek sengketa tersebut dibantah Pemanding dan Terbanding tidak dapat membuktikannya, maka objek sengketa tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tersebut ada yang berupa harta tidak bergerak yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat/Pemanding, maka kepada Tergugat/Pemanding atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak dari pada benda objek sengketa tersebut agar segera mengosongkan objek perkara tersebut, untuk itu perlu menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding atau siapa saja yang menguasai objek perkara tersebut untuk segera mengosongkan objek sengketa tersebut dan dimasukkan dalam amar putusan *a quo*, hal ini sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 10 Tahun 2020) angka 2;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini yang semula Tergugat Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Pemanding dan Tergugat Rekonvensi semula adalah Penggugat Konvensi/Terbanding yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam

putusannya telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah yang berlokasi di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, seluas XXX meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1833 adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, padahal Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya telah mengakui tanah dan bangunan tersebut dibeli sebelum Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding menikah, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan memilah harta-harta yang menjadi obyek sengketa tersebut sebelum menentukan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang menjadi obyek sengketa tersebut, sehingga dapat diketahui mana yang merupakan harta bawaan, harta pribadi dan mana pula yang merupakan harta bersama, walaupun Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam petitumnya tidak ada menuntut pemilahan harta, namun karena hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam perkara *in casu*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil pertimbangan dari petitum subsider Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sipenerima sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 85-91 Kompilasi Hukum Islam, H. A. Wasit Aulawi dalam Mimbar Hukum No. 12 (1994:100) merumuskan secara rinci pengertian mengenai:

- Harta bawaan yaitu harta yang dibawa oleh suami atau isteri pada saat melakukan perkawinan dan harta tersebut sebagai milik asli dari suami atau isteri serta pemilikan harta bawaan dijamin keberadaannya secara yuridis oleh hukum perkawinan;
- Harta pribadi yaitu harta yang diperoleh oleh suami atau isteri selama perkawinan berlangsung, sebagai hadiah, wasiat atau warisan yang diperoleh secara pribadi terlepas dari soal perkawinan;
- Harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantaraan isteri maupun lewat perantaraan suami dan harta ini diperoleh sebagai hasil karya dari suami isteri atau suami atau isteri dalam kaitan dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding ternyata benar harta yang didalilkan dalam gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana tersebut di atas adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar harta tersebut dinyatakan sebagai harta bawaan dapat dipertimbangkan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn, tanggal 13 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 Hijriah tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn, tanggal 13 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta benda berupa:
 - 2.1. 1 (satu) Bidang Tanah berikut Bangunan Rumah, yang berlokasi di Kabupaten Bogor, seluas 332 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Rumah Blok N.02 No.10
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Rumah Blok N.02 No.12

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Komplek
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Komplek
- 2.2. 1 (satu) Bidang Tanah yang berlokasi di Kabupaten Bogor, seluas 237 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kavling Blok B.20/20;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Kavling Blok B.20/18;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Komplek;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan komplek.
- 2.3. 1 (satu) Bidang Tanah yang berlokasi di Kota Depok seluas XXX meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Desa
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan pilar-pilar
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan pilar-pilar
- 2.4. 1 (satu) Unit Mobil jenis Sedan merek Honda City AT tahun 2007, warna abu-abu metalik, dengan rangka MRHGD86807P730404, Nomor Polisi F XXXX NM.
- 2.5. 1 (satu) Unit Mobil jenis Minibus merek Nissan Serena AT tahun 2011, warna abu-abu metalik, dengan rangka C24A62325, Nomor Polisi F XXXX FBA. adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
3. Menetapkan Penggugat berhak atas 1/2 (seperdua) bagian dan Tergugat berhak atas 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. dan 2.5. di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan bagian masing-masing harta bersama lengkap dengan suratnya sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. dan 2.5. di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual atau dilelang melalui KPKNL dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak dari pada harta objek sengketa tidak bergerak tersebut untuk segera mengosongkannya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian;
2. Menetapkan harta benda berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah yang berlokasi di Kabupaten Bogor, seluas 152 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1833 adalah merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan harta benda berupa:
 - 3.1. Mobil Mazda 2 tahun 2017.
 - 3.2. Motor Honda Supra Fit tahun 2007.
 - 3.3. Empat buah sepeda.
 - 3.4. Tiga buah set furniture kamar termasuk barang di dalamnya.adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak atas 1/2 (seperdua) bagian dan Tergugat Rekonvensi berhak atas 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3.1., 3.2., 3.3. dan 3.4. di atas;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua dan menyerahkan bagian masing-masing harta bersama lengkap dengan suratnya sebagaimana tersebut pada diktum angka 3.1., 3.2., 3.3. dan 3.4. di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual atau dilelang melalui KPKNL dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sejumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Rohili., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Rohili., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

